

**PERAN BANK SAMPAH DALAM MENINGKATKAN  
PEMBANGUNAN LINGKUNGAN, BERSIH, HIJAU,  
DAN SEHAT MELALUI PEMBERDAYAAN  
EKONOMI MASYARAKAT  
(Studi Pada UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan  
Hidup Provinsi Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

**AGUNG PERMANA PUTRA**  
NPM.1506200371



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Muldhar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 17 November 2020 Jam 10.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : AGUNG PERMANA PUTRA  
**NPM** : 1506200371  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERAN BANK SAMPAH DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN BERSIH, HIJAU DAN SEHAT MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Pada UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. FAJARUDDIN, S.H., M.H
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H

1.   
2.   
3. 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : AGUNG PERMANA PUTRA  
**NPM** : 1506200371  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERAN BANK SAMPAH DALAM MENINGKATKAN  
PEMBANGUNAN LINGKUNGAN, BERSIH, HIJAU,  
DAN SEHAT MELALUI PEMBERDAYAAN  
EKONOMI MASYARAKAT (Studi Pada UPT  
Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup  
Provinsi Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 12 November 2020

DOSEN PEMBIMBING



BURHANUDDIN, SH.,MH



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mulchtur Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : AGUNG PERMANA PUTRA  
**NPM** : 1506200371  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERAN BANK SAMPAH DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN BERSIH, HIJAU DAN SEHAT MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Pada UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara)

**PENDAFTARAN** : 14 November 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
**BURHANUDDIN, S.H., M.H**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kaptan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUNG PERMANA PUTRA  
NPM : 1506200371  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Bisnis  
Judul Skripsi : PERAN BANK SAMPAH DALAM  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN  
LINGKUNGAN, BERSIH, HIJAU, DAN SEHAT  
MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI  
MASYARAKAT (Studi Pada UPT Pengelolaan  
Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi  
Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 12 November 2020  
Saya yang menyatakan

  
AGUNG PERMANA PUTRA





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : Agung Permana Putra  
**NPM** : 1506200371  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis  
**JUDUL SKRIPSI** : Peran Bank Sampah Dalam Meningkatkan Pembangunan Lingkungan Bersih, Hijau dan Sehat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara)

**Pembimbing** : Burhanuddin, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
01/07/20	Perbaiki Abstrak terlalu panjang	
04/07/20	Perbaiki Latar Belakang	
15/07/20	Tinjauan Pustaka supaya diperbaiki	
	dan yg berkenaan dengan judul	
21/07/20	Daftar Wawancara / pertanyaan supaya ditambahkan	
02/08/20	point A- Bab III Perbaiki kembali	
15/08/20	Kesimpulan supaya dipadatkan	
31/08/20	Daftar Pustaka terlalu sedikit	
	supaya ditambahkan lagi / bedah buku	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

**DOSEN PEMBIMBING**

(BURHANUDDIN, S.H.,M.H)

## ABSTRAK

### PERAN BANK SAMPAH DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN, BERSIH, HIJAU, DAN SEHAT MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Pada UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara)

**Agung Permana Putra**

Untuk mengurangi volume sampah dan menjadikan sampah tersebut menghasilkan nilai rupiah maka harus dikelola oleh masyarakat melalui program bank sampah. Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran bank sampah dalam pembangunan lingkungan hidup yang bersih, hijau, dan sehat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, kemudian untuk mengetahui pola kerja sama bank sampah dengan warga, serta untuk mengetahui hambatan bank sampah dalam upaya peningkatan pembangunan lingkungan hidup yang bersih, hijau, dan sehat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Peran Bank Sampah dalam meningkatkan perekonomian nasabahnya dapat dikatakan tidak terlalu signifikan, ini berdasarkan hasil dari tabungan sampah dan penjualan barang kerajinan yang jumlahnya masih relatif kecil. Bank Sampah merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh masyarakat Bank Sampah melakukan pola pemberdayaannya dengan cara melibatkan potensi masyarakat dalam mengelola sampah dan menjalankan program bank sampah, yaitu mulai dari memilah dan mengelompokkan sampah yang ada hingga menjadi barang yang berharga untuk dijual.

Bank Sampah juga memberikan dampak lain bagi masyarakatnya, yaitu menjadi poros bagi masyarakat untuk membangun pola pikir dan perilaku masyarakat dalam memilah sampah secara kontinu dengan menerapkan konsep *reuse* dan *recycle*. Selain itu program-program Bank Sampah ini secara alamiah menstimulan masyarakat untuk saling membantu sesama. Dan yang tampak jelas dari kehadiran Bank Sampah ini adalah terciptanya lingkungan yang bersih, yang terbebas dari masalah sampah dan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

**Kata kunci: Bank Sampah, Lingkungan, Pemberdayaan Ekonomi.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun Skripsi yang berjudul: **Peran Bank Sampah Dalam Meningkatkan Pembangunan Lingkungan, Bersih, Hijau, Dan Sehat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Upt Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani, M.AP., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Ibu Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH.M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainudin, SH.M.Hum.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga diucapkan kepada Bapak Burhanuddin SH, MH selaku pembimbing, dan Fajaruddin

SH, MH, selaku pembeding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan dan rasa hormat kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum Bisnis Bapak Rachmad Abduh, SH. M.H. serta staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kak Rahmawati, kak Rahmaini dan Ibu Linda, Bang Fredy yang telah banyak membantu urusan administrasi di Biro Fakultas Hukum.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda “**Syafrizal**, dan Ibunda “**Sri Nuryawati**”, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan penuh kasih sayang.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat saya yang telah banyak berperan, terutama kepada Abanganda Andri Wahyu, sebagai tempat curahan hati dan telah banyak memberikan dorongan sejak kecil sampai dengan saat ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak , retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari adanya banyak kekurangan-kekurangan serta ketidaksempurnaan pada skripsi ini, untuk itu diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amiin, sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya

***Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.***

**Medan, 20 September 2020**

**Penulis,**

**AGUNG PERMANA PUTRA**

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian .....	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing .....	iii
Pernyataan Keaslian .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	viii
Abstrak .....	x

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasioanal.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data .....	13
5. Analisis Data .....	14

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Bank Sampah .....	15
B. Pembangunan Lingkungan Hidup .....	18
C. Pemberdayaan Masyarakat.....	26
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	26
2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	27
3. Proses Pemberdayaan Masyarakat.....	28
4. Hasil Pemberdayaan Masyarakat .....	31
D. Pengertian Nasabah dan Sistem Pengelolaan Sampah dengan Menabung di Bank Sampah .....	33

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Bank Sampah Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Bersih, Hijau, Dan Sehat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. 38	
1. Sejarah Berdirinya Bank Sampah. ....	38
2. Kelembagaan Bank Sampah .....	40
3. Langkah Pembentukan Bank Sampah.....	44
4. Manajemen Bank Sampah.....	48
5. Mekanisme, Alur dan Sistem Bank Sampah.....	50
6. Peran Bank Sampah Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Bersih, Hijau, Dan Sehat.....	51
B. Pola Kerja Sama Bank Sampah Dengan Warga Dalam Meningkatkan Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Bersih, Hijau, Dan Sehat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	56

C. Hambatan Bank Sampah Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Bersih, Hijau, Dan Sehat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat..... 66

**BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....72

B. Saran.....73

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kota berjalan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Hal ini membuat masalah-masalah baru seperti urbanisasi, kepadatan penduduk dan juga volume sampah yang terus meningkat. Sampah merupakan masalah yang dialami oleh hampir seluruh kota di Indonesia sehingga tak heran bahwa sampah merupakan masalah nasional. Produksi sampah perkotaan Indonesia sebesar 38,5 juta ton/tahun atau rata-rata sebesar 200.000 ton/hari. Produksi sampah Khususnya Kota Medan misalnya saja pada Tahun 2013 volume sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Medan setiap hari berkisar 1700 ton, sedangkan Tahun 2015 mencapai 1900 ton perhari, dan pada Tahun 2019 meningkat menjadi 2000 ton perhari. Jika dihitung dalam setahun maka volume sampah Tahun 2019 mencapai 73000 ton. Data pada UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara 13% dari jumlah tersebut (9490 ton) berupa sampah plastik<sup>1</sup>.

Sampah selalu menjadi permasalahan masyarakat yang selalu menimbulkan konflik struktural antara pemerintah dan rakyat yang disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sampah. Masyarakat yang masih memandang sampah dari sisi negatif padahal sampah masih bisa dirubah atau didaur ulang.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Tedi Supriatna Kepala UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, tanggal 24 Juni 2020

Dengan diberlakukannya UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang menjelaskan bahwa perlunya perubahan pola pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan pemerintah berupaya mengurangi permasalahan sampah.<sup>2</sup>

Upaya penanggulangan sampah di Sumatera Utara khususnya di kota Medan dilakukan dengan berbagai hal antara lain program Bank Sampah. Bank Sampah merupakan kegiatan bersifat sosial yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara bijak pada gilirannya akan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Bank Sampah adalah sebagai suatu program pengelolaan lingkungan yang dirancang oleh Pemerintah Sumatera Utara.

Penanggulangan yang serius sangat dibutuhkan untuk mengatasi produksi sampah yang cukup besar. Sampah merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan yang pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Pengelolaan sampah yang tampak selama ini hanya dilakukan secara konvensional yaitu pengangkutan, pengumpulan dan pembuangan akhir di TPA. Masalah lingkungan di Indonesia semakin hari semakin besar, kondisi lingkungan menjadi masalah yang begitu serius. Keadaan lingkungan yang semakin memburuk menjadikan daya dukung bumi untuk menunjang kehidupan semakin menurun.

Penilaian kota metropolitan paling kotor disebabkan pengelolaan sampah yang selama ini dilakukan Pemerintah kota Medan di TPA Terjun menggunakan sistem open dumping. Yakni sistem paling sederhana yang mana sampah dibuang

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar* No 18 Tahun 2008, Pasal 11 ayat 1

begitu saja di TPA tanpa dilakukan pengelolaan lebih lanjut. Medan mendapatkan nilai rendah sebab open dumping sudah tidak layak digunakan lagi karena dapat menimbulkan banyak persoalan. Mulai dari kontaminasi atau pencemaran air tanah, menimbulkan bau, terjadinya ceceran sampah sehingga dapat menjadi tempat perkembangbiakan organisme penyebar penyakit.

Berbicara masalah lingkungan tentu harus juga membicarakan untuk siapa lingkungan itu diciptakan, yaitu manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang potensial, selain mempunyai sisi individual ketika berhadapan dengan Tuhan, juga memiliki sisi sosial, terkait hubungannya dengan sesama manusia, alam sekitar termasuk hewan, benda mati dan tumbuhan. Manusia diberikan kebebasan untuk menentukan dirinya dan apa yang ia lakukan dengan konsekuensi apa yang ia lakukan memiliki sebuah pertanggungjawaban. Hak yang di beri Allah (khalifah) kepada manusia tersebut berguna untuk menjaga alam dan apa-apa yang ada di bumi untuk dijaga.

Perubahan lingkungan yang mengarah kepada rusaknya lingkungan hidup menandakan bahwa manusia tidak lagi bijak dalam memanfaatkan alam, salah satunya masalah sampah yang di angkat dalam skripsi ini.

Dengan begitu banyaknya timbunan sampah maka dampak yang di timbulkan pada lingkungan adalah:

1. Lingkungan menjadi terlihat kotor, kumuh dan jorok yang menjadi tempat berkembangnya organisme pathogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia, seperti: sarang lalat, tikus dan hewan liar lainnya. Dengan demikian sampah berpotensi sebagai sumber penyebaran penyakit.

2. Sampah yang membusuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan. Air yang dikeluarkan (lindih) juga dapat menyebabkan pencemaran sumur, sungai maupun air tanah.
3. Sampah yang tercecer tidak pada tempatnya menyumbat saluran drainase atau serapan air hujan sehingga dapat menimbulkan bahaya banjir.
4. Pengumpulan sampah dalam jumlah yang besar memerlukan tempat yang luas, tertutup dan jauh dari pemukiman.

Seiring peningkatan populasi penduduk dan pertumbuhan ekonomi saat ini pengelolaan sampah sebagian besarkota masih menimbulkan permasalahan yang sulit dikendalikan. Masalah sampah perkotaan merupakan masalah yang selalu hangat dibicarakan baik di Indonesia maupun kota-kota di dunia, karena hampir semua kota menghadapi masalah persampahan. Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi “PR” besar bagi bangsa Indonesia adalah faktor pembuangan limbah sampah plastik.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari paradigma dimana sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, di kumpulkan di TPS, kemudian diangkut/diambil petugas untuk selanjutnya di lakukan pembuangan di TPA sampah<sup>3</sup> menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah.

---

<sup>3</sup> Bambang Suwerda. 2016. *Bank Sampah*. Yogyakarta: Pustaka Rihama, hal. 17.

Warga yang menabung yang juga disebut nasabah memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang nantinya akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama.

Tujuan dibangunnya bank sampah sebenarnya bukan bank sampah itu sendiri. Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat berkawan dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat. Namun pandangan masyarakat yang memandang sampah adalah kotor, jorok dan berbau serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan langkanya bank sampah.

Padahal Islam mengajarkan agar menjaga alam dan lingkungan termasuk penanggulanagn sampah dengan mengelola sampah tersebut. Pengelolaan sampah melalui bank sampah ini sangat penting dan harus di sosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat, karena dengan adanya bank sampah dapat mengatasi berbagai persoalan sampah yang dapat merusak lingkungan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Araf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik

Dalam ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang umat manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi,.Allah mengirimkan manusia sebagai khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara bumi dengan baik bukan malah sebaliknya yang merusak bumi.

Keserakahan sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri, pencemaran air, banjir lingkungan yang tidak nyaman karena kotor adalah buah kelakuan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungan dari sampah dan justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi sangat jelas bahwa pengelolaan sampah melalui bank sampah dapat memotivasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan dapat mencegah terjadinya banjir ataupun wabah penyakit akibat pencemaran air yang ditimbulkan oleh sampah yang dapat merusak bumi<sup>4</sup>.

Berdasarkan uraian diatas, maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Peran Bank Sampah Dalam Meningkatkan Pembangunan Lingkungan, Bersih, Hijau, Dan Sehat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara)”**

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Tedi Supriatna Kepala UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, tanggal 2 Pembruari 2020

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana peran bank sampah dalam pembangunan lingkungan hidup yang bersih, hijau, dan sehat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat?
- b. Bagaimana pola kerja sama bank sampah dengan warga dalam meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang bersih, hijau, dan sehat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat?
- c. Bagaimana hambatan bank sampah dalam upaya peningkatan pembangunan lingkungan hidup yang bersih, hijau, dan sehat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat?

## **2. Manfaat Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum bisnis khususnya terkait masalah peran bank sampah dalam meningkatkan perekonomian nasabah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum bisnis, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran bank sampah dalam pembangunan lingkungan hidup yang bersih, hijau, dan sehat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Untuk mengetahui pola kerja sama bank sampah dengan warga dalam meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang bersih, hijau, dan sehat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Untuk mengetahui hambatan bank sampah dalam upaya peningkatan pembangunan lingkungan hidup yang bersih, hijau, dan sehat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## **C. Definisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>5</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Peran Bank Sampah Dalam Meningkatkan Pembangunan Lingkungan, Bersih, Hijau, Dan Sehat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

---

<sup>5</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, hal. 17.

1. Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah<sup>6</sup>.
2. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup<sup>7</sup>.
3. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat, dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, social, agama dan budaya<sup>8</sup>.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Peran Bank Sampah Dalam Meningkatkan Pembangunan Lingkungan, Bersih, Hijau, Dan Sehat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Peran Bank Sampah Dalam Meningkatkan Pembangunan Lingkungan, Bersih, Hijau, Dan Sehat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada UPT Pengelolaan

---

<sup>6</sup> Anonim, <http://id.wikipedia.org/wiki/bank.sampah>, diakses tanggal 25 Juni 2020, pukul 20.30.WIB.

<sup>7</sup> A.M.Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lngkungan*, Jakarta, Prenadamedia, hal.175

<sup>8</sup> Wijaya Haw, 2009, *Otonomi Desa merupakan otonomi asli bulat, dan utuh*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal.169

Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Peran Bank Sampah Dalam Meningkatkan Pembangunan Lingkungan, Bersih, Hijau, Dan Sehat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Imam Akbar Al Amin, NPM. 1206200323, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2017 yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang Dalam Pengelolaan Persampahan”, skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data tentang peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan persampahan.
2. Skripsi Linda Perti Indarti, NIM 1423203016, Mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, Tahun 2018 yang berjudul “Peranan Bank Sampah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data dari

lapangan tentang peranan bank sampah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang di angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Peran Bank Sampah Dalam Meningkatkan Pembangunan Lingkungan, Bersih, Hijau, Dan Sehat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara).

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.<sup>9</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yang diambil dari data primer dengan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>10</sup>

## 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Ketua, dan Pembina Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

---

<sup>10</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 20.

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Persampahan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

#### 4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan pihak UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
  - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>11</sup>
  - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>12</sup>

## 5. Analisis data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 21.

<sup>12</sup> *Ibid.*

sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Bank Sampah**

Istilah Bank sampah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan sampah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Selanjutnya adalah definisi bank yang terdapat didalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya karya Kasmir. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Kasmir. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, cetakan ke Sembilan belas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 23.

Dari berbagai definisi tentang bank diatas, penulis memakai definisi bahwa bank adalah sebuah badan keuangan yang bertugas untuk menerima simpanan uang dan menyalurkannya kepada masyarakat.

Selanjutnya definisi sampah dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sampah adalah sisa-sisa kegiatan manusia dan/atau proses alam.

Dari berbagai definisi mengenai sampah diatas, penulis memakai definisi bahwa sampah adalah material sisa yang tidak dibutuhkan lagi di dalam skripsi ini. Setelah melihat definisi bank dan definisi sampah yang telah dipilih, maka dapat disimpulkan seperti apa definisi bank sampah. Bank sampah dapat didefinisikan sebagai badan yang bertugas untuk menerima simpanan dalam bentuk sampah dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Ditetapkannya **Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah** adalah bagaimana cara memandang sampah sebagai sesuatu yang punya nilai guna dan manfaat, sehingga timbul istilah “*dulu sampah sekarang berkah*”.

Pelaksanaan Bank Sampah pada prinsipnya adalah satu rekayasa sosial untuk mengajak masyarakat memilah sampah. Mengajak masyarakat memilah sampah adalah pekerjaan yang sangat sulit karena menyangkut kebiasaan, budaya dan ketidakpedulian masyarakat yang rendah. Solusi Inovatif untuk memaksa masyarakat memilah sampah adalah melalui Bank Sampah dengan menyamakan sampah serupa uang yang dapat ditabung.

**Visi Bank Sampah adalah,** (1)Menunjang pengelolaan Sampah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; (2)Terwujudnya Bank Sampah yang mandiri untuk membangun ekonomi kerakyatan serta lingkungan yang bersih dan hijau sehingga tercipta masyarakat yang sehat.

**Misi Bank Sampah,** (1)Mengurangi jumlah timbulan sampah; (2)Mendayagunakan sampah menjadi barang bermanfaat sehingga mempunyai nilai ekonomi dan potensi yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat; (3)Merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah secara benar dan ramah lingkungan; (4) Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat; (5) Menciptakan lapangan pekerjaan.

Ada beberapa muatan pokok yang penting yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah ini, yaitu:

1. Memberikan landasan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari berbagai aspek antara lain legal formal, manajemen, teknis operasional, pembiayaan, kelembagaan dan sumber daya manusia;
2. Memberikan kejelasan perihal pembagian tugas dan peran seluruh parapihak terkait dalam pengelolaan sampah mulai dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, pengelola kawasan sampai masyarakat;

3. Memberikan landasa operasional bagi Implementasi 3R (*resude, reuse, recycle*) dalam pengelolaan sampah menggantikan paradigma lama kumpul-angkut-buang.
4. Memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelibatan dunia usaha untuk turut bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah sesuai dengan perannya.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah, kebijakan pengolahan sampah yang selama ini lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengadakan keberadaan TPA dirubah dengan pendekatan *resude at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R. oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya. Lima tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemerosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas.

## **B. Pembangunan Lingkungan Hidup**

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibuat sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dengan

keberadaan Undang-Undang tersebut, maka dapat digunakan untuk mencegah kerusakan lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menindak pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan rusaknya lingkungan.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009, Pasal 3 juga menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan sebagai berikut :

1. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
3. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
9. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. mengantisipasi isu lingkungan global

Undang-Undang lingkungan hidup antara lain berisi hak, kewajiban, wewenang dan ketentuan pidana yang meliputi berikut ini :

1. Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Setiap orang berkewajiban memelihara dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan

3. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta tersebut di atur dengan perundang-undangan.
4. Barang siapa yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup diancam pidana penjara atau denda. Upaya pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang belumlah berarti tanpa didukung adanya kesadaran manusia akan arti penting lingkungan serta kesadaran bahwa lingkungan yang ada saat ini merupakan titipan dari generasi yang akan datang.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Artinya hak-hak diatas setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut hanya dapat diharapkan diwujudkan, kalau sesama warga masyarakat juga ikut memelihara lingkungan tersebut<sup>14</sup> Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab negara. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 meliputi ruang lingkup sebagai berikut: (a) perencanaan; (b) pemanfaatan; (c) pengendalian; (d) pemeliharaan; (e) pengawasan; dan (f) penegakan hukum.

Berdasarkan aturan tersebut diatas, maka setiap kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup harus didasarkan pada perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan yang jelas, serta harus adanya konsep pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.

---

<sup>14</sup> A.M.Yunus Wahid, *Op.Cit*, hal.235

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, dengan jelas mengamankan bahwa dalam pemanfaatan sumber daya alam harus dilaksanakan dan didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Untuk itu, dalam pemanfaatannya harus didasarkan pada RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Kegiatan usaha yang telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diakibatkan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah pengabaian terhadap ketentuan AMDAL. Salah satu alat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan adalah keharusan untuk melakukan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). AMDAL merupakan instrument pengelolaan lingkungan dan menjamin upaya-upaya konservasi. Hasil Studi AMDAL, merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan proyek itu sendiri. Adapun tujuan AMDAL secara umum adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran, sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga mengatur tentang sanksi pidana kepada pihak-pihak yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan berupa sanksi kurungan badan dan denda karena telah melakukan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Instrumen pidana ini sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan untuk menantisipasi perusakan lingkungan hidup dipergunakan sebagai ultimatum remedium, dimana tuntutan pidana merupakan akhir matarantai

yang panjang. Bertujuan untuk menghapus atau mengurangi akibat yang merugikan terhadap lingkungan hidup.

Takdir Rahmadi, menyatakan bahwa:<sup>15</sup>

setidaknya ada dua alasan tentang mengapa sanksi pidana diperlukan. Pertama, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan seperti harta benda dan kesehatan juga untuk melindungi kepentingan lingkungan seperti harta benda kesehatan, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik apabila persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak dipenuhi. Kedua, pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar, penutupan tempat usaha dadan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik pencemar yang bersangkutan.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan<sup>16</sup>.

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan di atas, dirumuskan atau diartikan sebagai paradigma pembangunan yang mengarahkan lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan. Lingkungan hidup sebagai sumber daya, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan.

---

<sup>15</sup> Takdir Rahmadi. 2016. *Hukum Pengelolaan Bahan Bahaya Dan Beracun*. Surabaya: Airlangga University press, halaman 26.

<sup>16</sup> Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, 2014, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, hlm XXI

Terpadat 5 (lima) dimensi pada konsep pembangunan berkelanjutan, yakni;<sup>17</sup> pertama, mengintegrasikan antara persoalan pembangunan dengan persoalan lingkungan hidup yang sebelumnya cenderung dipertentangkan. Kedua, pembangunan tidak cukup hanya diartikan sebagai “pertumbuhan ekonomi” semata, melainkan mencakup pula pembangunan dalam arti luas dan mendalam, antara lain menyangkut pembangunan manusia seutuhnya. Ketiga, menyadari keterbatasan teknologi dan lingkungan hidup untuk mendukung proses pembangunan. Keempat, menekankan pentingnya aspek sosial, keadilan dan demokrasi yang merupakan aspek tidak terpisahkan dari lingkungan hidup. Kelima, menyadari ketimpangan situasi yang mempengaruhi perbedaan sasaran serta prioritas pembangunan yang dikembangkan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju.

Pembangunan berkelanjutan yang dianut Indonesia adalah pembangunan yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi mendatang. Pemerintah berupaya mewujudkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan dalam berbagai pembentukan dan pelaksanaan hukum lingkungan. UU-PPLH yang disahkan pada tahun 2009 memuat prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Prinsip-prinsip dimaksud yakni:

#### 1. Prinsip Keadilan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

---

<sup>17</sup> Tjuk Kuswatojo, *Penerapan Agenda 21 di Indonesia*, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup ITB, <http://ejurnal.bppt.go.id/index.php/JTL/article/view/252> diakses pada tanggal 19 Juli 2020, pkl 12.38 Wib.

Prinsip keadilan antargenerasi ini didasari sumber daya alam yang ada di bumi ini adalah sebagai titipan (*in trust*) untuk dipergunakan generasi yang akan datang. Setiap generasi merupakan penjaga dari planet bumi ini untuk kemanfaatan generasi berikutnya dan sekaligus sebagai penerima manfaat dari generasi sebelumnya.

## 2. Prinsip Keadilan Dalam Satu Generasi

Prinsip ini disebut pula keadilan intragenerasi. Prinsip ini menurut Prof. Ben Boer, menunjuk kepada gagasan bahwa masyarakat dan tuntutan kehidupan dalam satu generasi, memiliki hak dalam kemanfaatan sumber-sumber alam dan kenikmatan atas lingkungan yang bersih dan sehat.

## 3. Prinsip Pencegahan Dini (*Precautionary Principle*)

Prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*) secara teoretis atau praktis mengandung makna bahwa apabila terdapat ancaman atau adanya ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan tersebut.<sup>18</sup>

## 4. Prinsip Perlindungan Keragaman Hayati (*Biodiversity Conservation*).

Prinsip perlindungan keragaman hayati (*biodiversity conservation*) merupakan prasyarat dari berhasil tidaknya pelaksanaan prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational equity principle*). Perlindungan

---

<sup>18</sup>Syamsuhardi Bethan, 2008, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional: Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, Alumni, Bandung, hlm. 95.

keragaman hayati juga terkait dengan masalah pencegahan, sebab mencegah kepunahan jenis dari keragaman hayati diperlukan pencegahan dini. Upaya perlindungan keragaman hayati dilakukan untuk membuktikan komitmen dan kesadaran pentingnya mencegah secara dini kepunahan keragaman hayati sekaligus melaksanakan prinsip keadilan baik antargenerasi maupun dalam satu generasi untuk mewujudkan karakteristik pembangunan berkelanjutan.

#### 5. Prinsip Internalisasi Biaya Lingkungan

Prinsip ini berangkat dari suatu keadaan, penggunaan sumber-sumber lingkungan hidup, merupakan kecenderungan dari dorongan pasar. Akibatnya, kepentingan yang selama ini tidak terwakili dalam komponen pengambilan keputusan dalam menentukan harga pasar tersebut diabaikan dan menimbulkan kerugian bagi mereka. Masyarakat yang menjadi korban dari kerusakan lingkungan, tidak memiliki suatu mekanisme untuk memaksa kelompok untuk membayar kerugian bagi kerusakan tersebut kecuali pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, hukum lingkungan tidak hanya mengatur tentang pemanfaatannya (*economic value*), juga mempertahankan keberadaan dan aspek pemanfaatan guna kesejahteraan semua orang di dalam masyarakat. Supaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berkelanjutan dengan fungsi baik.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi landasan negara termasuk Indonesia yang memiliki komitmen dan kesadaran untuk membangun tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan hidupnya. Bahkan, kelima prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut dapat dipandang memiliki nuansa positif untuk membangun Indonesia yang lebih menghargai kehidupan generasi sekarang dan mendatang, berkenaan dengan rasa keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

### **C. Pemberdayaan Masyarakat**

#### **1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan terkenal dengan istilah *empowerment* yang mempunyai kata dasar yaitu daya (*power*). daya merupakan potensi, sumber daya yang dimiliki seseorang supaya dirinya mampu membela dan mengembangkan diri sendiri. Sementara Shardlow mengatakan pada intinya : pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka<sup>19</sup>

Dengan demikian pemberdayaan nasabah bank sampah dapat dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha, pelatihan usaha ekonomi produktif,

---

<sup>19</sup>Mustofa Kamil, [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR SEKOLAH/196111091987031001- MUSTOFA\\_KAMIL/Pengertian\\_Pemberdayaan.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/196111091987031001-MUSTOFA_KAMIL/Pengertian_Pemberdayaan.pdf), diakses pada tanggal 19 Juli 2020, pkl 15.13 Wib.

pembentukan pasar sosial dan koperasi, pelatihan dan pembinaan keluarga nasabah bank sampah

## **2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan pada dasarnya berusaha untuk membangun potensi yang ada pada diri seseorang dengan memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi yang ada, pemberdayaan merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing pribadi mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahaman terhadap dunia tempat mereka tinggal. Pemberdayaan diartikan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha yang terencana dan sistematis. Dilaksanakan secara berkesinambungan baik itu individu maupun kolektif guna mengembangkan potensi dan kemampuannya yang terdapat dari dalam individu dan kelompok masyarakat, sehingga mampu melakukan transformasi sosial. Kehidupan masyarakat perlu dikondisikan sebagai sebuah wadah, dimana setiap anggotanya melalui aktivitas sehari-hari saling belajar dan mengajar. Dengan demikian diharapkan akan terjadi proses interaksi dalam wujud dialog dan komunikasi informasi antara sesama anggota masyarakat yang saling mendorong guna mencapai pemenuhan hidup manusia mulai dari kebutuhan fisik sampai pada aktualisasi diri. Selain itu pemberdayaan dapat dilihat dari setiap manusia dan masyarakat yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Sehingga pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk membangun potensi dengan memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkannya.

### **3. Proses Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk pengembangan diri dan kemandirian. Proses merupakan sebuah rangkaian dari awal kejadian dimulai hingga akhir. Dalam memberdayakan masyarakat sejatinya memerlukan waktu yang tidak singkat, ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan.

Proses pemberdayaan perlu adanya kesadaran seseorang terhadap apa yang sedang terjadi di luar, karena hal tersebut sama pentingnya dengan kesadaran diri. Seseorang dituntut untuk menjadi sensitif terhadap perkataan orang lain. Sehingga dalam proses pemberdayaan perlu dilakukannya proses penyadaran melalui sebuah percakapan yang bisa mempengaruhi masyarakat. Dengan proses penyadaran tersebut maka masyarakat akan mulai berfikir dan sadar bahwa program pemberdayaan yang ditawarkan itu penting untuk mereka.<sup>20</sup>

Menurut teorinya Freire yang terdapat pada bukunya Aziz Muslim bahwa pemberdayaan masyarakat perlu dilakukannya proses penyadaran masyarakat melalui proses musyawarah, dimana proses musyawarah merupakan proses penyadaran paling awal yang harus dilakukan. Supaya masyarakat mengetahui dan sadar dengan program yang akan dibicarakan. Sehingga masyarakat akan mulai bergerak untuk berfikir tentang hal-hal yang sedang

---

<sup>20</sup> Aziz Muslim, 2018, *Metodologi Pembangan Masyarakat*, CYogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, hal.. 14

dimusyawarahkan. Karena melalui musyawarah, masyarakat akan merasa memiliki tentang apa saja yang akan dibicarakan serta yang akan dilakukan.

Selain itu proses penyadaran tersebut dilakukan realitas kehidupan masyarakat. Penyadaran terhadap realitas kehidupan terdapat dua pengertian yaitu realitas tentang kehidupan yang dihadapi sekarang dengan realitas kehidupan yang akan dihadapi kelak. Proses penyadaran tentang realitas kehidupan sekarang mempunyai arti bahwa supaya masyarakat sadar tentang masalah atau belenggu yang menghalangi mereka untuk bisa maju seperti orang lain yang telah maju. Mereka juga sadar terhadap struktur serta kultur yang menyebabkan dirinya terbelakang. Sedangkan penyadaran tentang realitas kehidupan yang akan dihadapi kelak mempunyai arti bahwa masyarakat bisa sadar tentang akhir dari kehidupannya kelak mau dibawa kearah mana, serta mereka bisa sadar tentang tujuan hidupnya. Perubahan kehidupan menuju arah yang lebih baik sehingga masyarakat sadar tentang realitas kehidupannya yang merupakan sebuah kunci dari proses pemberdayaan.

Pada proses pemberdayaan salah satu unsur terpenting dalam menjamin keberhasilan usaha pemberdayaan adalah partisipasi. Partisipasi merupakan dimana pihak-pihak yang terlibat dan ikutserta dalam suatu proses pemberdayaan yang sedang berlangsung. Selain itu, strategi yang dapat dilakukan dalam proses pemberdayaan adalah penyadaran. Karena dalam proses pemberdayaan diperlukan kesadaran masyarakat terhadap minat dan kepentingan pada program pemberdayaan.

Dalam proses pemberdayaan perlu untuk menanamkan pada diri seseorang yang akan diberdayakan tentang nilai-nilai budaya modern yaitu kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggungjawab. Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan mendorong peningkatan kemampuan pribadinya. Sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap kehidupannya dimasa mendatang. Sumber daya manusia merupakan sebuah pemanfaatan potensi yang ada pada kemampuan manusia itu sendiri dalam melakukan pekerjaan dengan baik dan dengan tingkat keterampilan yang sesuai bakat dan minat serta potensi.<sup>21</sup>

Dari teori- teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses pemberdayaan paling tidak melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a.) Proses penyadaran

Proses penyadaran dapat dilakukan melalui musyawarah masyarakat. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menyadarkan masyarakat tentang program yang akan dilaksanakan. Dengan adanya musyawarah, masyarakat akan mulai tergerak untuk ikut serta dalam berpendapat tentang rencana program yang akan dilaksanakan. Karena melalui musyawarah akan mendapat kesepakatan bersama masyarakat, sehingga dari kesepakatan tersebut masyarakat akan merasa memiliki dan bertanggung jawab atas berjalannya proses pembangunan.

b.) Pembekalan Keterampilan.

---

<sup>21</sup> Moelijarto, *Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Program IDT*, hal. 140

Pembekalan keterampilan merupakan salah satu tahapan proses pemberdayaan yang melalui pembekalan keterampilan serta memperkuat pengetahuan dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga diharapkan dengan adanya pembekalan keterampilan ini akan membantu masyarakat agar memiliki keahlian. Tujuan pemberdayaan sendiri diharapkan masyarakat mampu berkembang dengan kemampuan yang dimilikinya serta dapat memotivasi masyarakat untuk menjadi lebih mandiri.

c.) Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat untuk terlibat dalam proses pemberdayaan yang sedang berlangsung. Tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan ada pemberdayaan, karena pemberdayaan tersebut ditujukan untuk mereka. Sehingga partisipasi masyarakat sangat penting untuk mendukung jalannya pemberdayaan yang dilakukan.

#### **4. Hasil Pemberdayaan Masyarakat**

Hasil pemberdayaan masyarakat adalah segala sesuatu yang telah tercapai dalam kegiatan pemberdayaan tersebut sesuai indikator-indikator yang telah ditetapkan. Indikator tersebut menurut Person et.al. dalam bukunya Suharto yang berjudul *Membangun Masyarakat Meberdayakan Rakyat* juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid* , hal. 63.

- 1) Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
  - 2) Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
  - 3) Pembebasan yang dihasilkan dari gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan merubah struktur-struktur yang masih menekan. Sedangkan pemberdayaan masyarakat yang mementingkan hasil material (*task conception*) lebih menekankan pada hasil nyata yang berujud seperti rumah sakit baru, gedung sekolah baru, saluran irigasi dan sebagainya, sedangkan pemberdayaan masyarakat yang mementingkan proses menekankan pada tujuan yang lebih abstrak dan memberikan perhatian yang dominan pada ikatan dalam komunitas dan otonomi lokal untuk secara perlahan mampu merencanakan dan melaksanakan pemberdayaan, pendek kata mengelola pemberdayaan di lingkungan komunitasnya secara lebih mandiri.
-

#### **D. Pengertian Nasabah dan Sistem Pengelolaan Sampah dengan Menabung di Bank Sampah**

Nasabah adalah Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Berdasarkan Pasal 1 angka (16) UU Perbankan diintroduksikan rumusan nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

Rumusan tersebut kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya dibank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengannasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit ataupunbiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakandengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yangbersangkutan.

Di dalam praktik-praktik perbankan, dikenal 3 (tiga) macam nasabah antara lain:

1. Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya disuatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan;
2. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainya;
  - a. 14 Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
  - b. 15 Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misalnya, transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri. Untuk transaksi semacam ini, biasanya importir membuka letter of credit (L/C) pada suatu bank demi kelancaran dan keamanan pembayaran.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan ini dimaksud untuk menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana dan terciptanya perbankan yang sehat. Salah satu cara melaksanakan prinsip kehati-hatian yaitu dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah, yang dikenal juga dengan istilah "*know your customer principle*". Penerapan prinsip mengenal nasabah dianggap penting sebagai salah satu cara untuk melindungi kesehatan bank.

Di Indonesia, prinsip mengenal nasabah pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003. Yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah dalam PBI ini adalah "prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Adapun yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan adalah:

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

2. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003; atau
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa melalui penerapan prinsip mengenal nasabah diharapkan bank secara dini dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, untuk meminimalisir berbagai risiko, seperti risiko operasional (*operasional risk*), risiko hukum (*legal risk*), risiko terkonsentrasinya transaksi (*concentration risk*), dan risiko reputasi (*reputational risk*).

Di samping itu, dengan menerapkan prinsip ini, bank diharapkan tidak hanya mengenal nasabah secara harfiah saja, tapi bisa mengenal lebih konprehensif lagi, tidak hanya mengetahui identitas nasabah tapi juga berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah, yang dilakukan melalui jasa perbankan.<sup>23</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) sangat penting dalam industri perbankan guna menjaga stabilitas kesehatan bank. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, semakin kompleksnya produk dan aktivitas perbankan, maka risiko yang dihadapi oleh bank juga akan semakin meningkat.

Sistem pelayanan tabungan yang ada di bank pada umumnya sangat simple/ sederhana, dimana ada penabung dan petugas bank. Kata bank,

---

<sup>23</sup> Nindyo Pramono. 2016. *Bunga Rampai Hukum Bisnis*. Cet. 8, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 218-219.

berkonotasi positif, ruangan bersih, pelayanan ramah sementara kata sampah, mempunyai konotasi negatif, segala hal yang harus segera di lenyapkan, karena berbau, menjijikan, tidak sedap di pandang mata, dan mencemari lingkungan. Mendampirkan kata bank yang berkonotasi positif dengan sampah yang berkonotasi negatif secara tidak langsung akan mengangkat harkat marabat sampah.

Adapun komponen sistem pengelolaan sampah dengan menabung sampah di bank sampah yaitu: penabung baik individual maupun komunal (kelompok masyarakat), petugas bank sampah/teller dan pengepul. Dalam menjalankan organisasi di bank sampah terdapat srtuktur pengelola bank sampah yaitu: Direktur bank sampah, teller, sekretaris, dan bendahara, yang semuanya berasal dari masyarakat.<sup>24</sup> Mekanisme dalam menabung sampah di bank sampah ada dua yaitu: menabung sampah secara individual dan menabung sampah secara komunal.mekanisme menabung sampah secara individual, warga memilah sampah kertas, plastik, kaleng atau botol dari rumah dan secara berkala ditabung di bank sampah, sedangkan mekanisme menabung sampah secara komunal, warga memilah sampah kertas, plastik, kaleng atau botol dari rumah dan secara berkala di tabung di TPS (Tempat Pembuangan Sampah) yang ada di setiap RT (kelompok masyarakat), kemudian petugas bank mengambil sampah di tiap TPS (Tempat Pembuangan Sampah).

Manabung sampah di bank sampah mempuyai manfaat yang sangat banyak antara lain.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Bambang Suwerda. *Op. Cit.*, hal. 32.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 33.

## 1. Kesehatan Lingkungan

- a. Dapat menciptakan lingkungan rumah yang sehat dan bebas dari sampah
- b. Dapat mengurangi kebiasaan membakar sampah yang dapat menimbulkan pencemaran udara
- c. Dapat mengurangi kebiasaan menimbun sampah (anorganik) yang dapat mencemari tanah
- d. Masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan lingkungan

## 2. Sosial Ekonomi Masyarakat

- a. Dapat menambah penghasilan keluarga dari tabungan sampah
- b. Dapat mengakrabkan hubungan antar anggota masyarakat
- c. Dapat menekan biaya transportasi yang harus dikeluarkan pengepul untuk mencari sampah

## 3. Bagi Pendidikan

Memberikan pendidikan kepada warga, terutama anak-anak supaya terbiasa memilah dan menabung sampah, sehingga mereka akan hidup di lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah. Menabung sampah membiasakan anak-anak untuk menabung, sehingga mereka memahami betul pentingnya menabung.

## 4. Bagi Pemerintah.

Sebagai salah satu alternatif dalam mengelola sampah dari sekian banyak alternatif pengelolaan sampah, yang sampai hari ini belum menunjukkan hasil yang optimal.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Bank Sampah Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Bersih, Hijau, Dan Sehat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.**

##### **1. Sejarah Berdirinya Bank Sampah.**

Pada tanggal 15 Oktober 2012, Pemerintah Republik Indonesia, mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis. Sampah Rumah Tangga yang juga merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sekaligus memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia. Terdapat beberapa muatan pokok yang penting yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah, yaitu:

1. Memberikan landasan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari berbagai aspek antara lain legal formal, manajemen, teknis operasional, pembiayaan, kelembagaan, dan sumber daya manusia.
2. Memberikan kejelasan perihal pembagian tugas dan peran seluruh para pihak terkait dalam pengelolaan sampah mulai dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten /kota, dunia usaha, pengelola kawasan sampai masyarakat.

3. Memberikan landasan operasional bagi implementasi 3R (*reduce, reuse, recycle*) dalam pengelolaan sampah menggantikan paradigma lama kumpul-angkut-buang.
4. Memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelibatan dunia usaha untuk turut bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah sesuai dengan perannya.

Sebenarnya ide awal bank sampah datang dari Mas Bambang Suwerda. Sekitar tahun 2008. Bambang Suwerda adalah seorang dosen Politeknik Kesehatan di Yogyakarta. Bersama warga Desa Badegan Kecamatan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, merintis dan mendirikan bank sampah Gemah Ripah.<sup>26</sup>

Pada tahun 2012 pemerintah cq: Kementerian Negara Lingkungan Hidup (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) mengadopsi pemikiran positif dan progres Mas Bambang Suwerda dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah. Permen LH ini dikeluarkan pada tanggal 7 Agustus 2012 oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup [Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, M.B.A.](#) pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dimana sebelumnya SBY telah mengeluarkan [Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah \(UUPS\)](#).

Tujuan pembentukan bank sampah bukanlah bank sampah itu sendiri, melainkan sebagai strategi membangun kepedulian masyarakat agar dapat

---

<sup>26</sup>Anih Sri Suryani, <file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/447-941-1-SM.pdf>, diakses tanggal 6 Juni 2020, pukul 20.30 WIB

'bersahabat' dengan sampah untuk mendapat manfaat [ekonomi](#) langsung dari sampah.

## **2. Kelembagaan Bank Sampah**

Dalam Peraturan menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012, pada Pasal 8 disebutkan *Kelembagaan pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah dapat berbentuk: a. koperasi; atau b. yayasan.* Pasal 8 ini bisa bias dan keliru aplikasi yang akhirnya membingungkan pengelola dan calon pengelola bank sampah bila tidak ditelaah secara sosial dan ekonomi atau dari sudut pandang kewirausahaan sosial dengan berdasar pada karakteristik terhadap sifat bahan baku sampah itu sendiri.

Bank sampah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) di masyarakat. Sehingga manfaat yang dirasakan tidak hanya terbangunnya aspek ekonomi dan sosial, namun juga lingkungan bersih dan hijau guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peraturan menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012, pada Pasal 8 disebutkan kelembagaan bank sampah dapat berbentuk: a. koperasi; atau b. yayasan. Pasal ini bisa bias dan membingungkan masyarakat pengelola dan calon pengelola bank sampah bila tidak ditelaah secara sosial dan [ekonomi](#) (social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial) dengan berdasar karakteristik terhadap sifat bahan baku sampah yang dikelolanya.

Pengembangan bank sampah yang merupakan kegiatan bersifat social engineering yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta

menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara bijak, harus terus dilakukan dengan inovasi terus menerus dan pada gilirannya akan mengurangi sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA).

Juga sangat jelas dalam Pasal 13 dan Pasal 45 UUPengelolaan Sampah ditekankan dengan "wajib mengelola sampah" di sumber timbulannya. Prasa "wajib" ini berimplikasi pidana atau masyarakat berpotensi menggugat pemerintah atau pemda ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) bila tidak melaksanakan Pasal 13 dan Pasal 45 tersebut.

Pelaksanaan pasal ini pula akan mengurangi biaya pengelolaan sampah dari dana APBN/ ataupun APBD karena pemilik kawasan yang akan mengelola sendiri sampahnya dengan membentuk bank sampah di sumber timbulan tersebut. Juga sekaligus akan menciptakan lapangan kerja baru serta menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru dari sektor persampahan. Kondisi ini menjadi paradox dari apa yang dilakukan pemerintah dan pemda saat ini dalam mengelola sampah yang menggerus dana rakyat setiap hari tanpa disadari.

Bank sampah dalam eksistensinya sebagai motor penggerak kebersihan dan lingkungan di masyarakat maka bank sampah selayaknya berbadan hukum yayasan (nir laba).

Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R. Oleh Karena itu seluruh lapisan

masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya. Lima tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas.

Konsep pengelolaan sampah yang dilakukan di bank sampah adalah penerapan dari konsep (*zero waste*). Yakni pendekatan serta penerapan system teknologi pengolahan sampah perkotaan skala kawasan secara terpadu dengan melakukan penanganan sampah dengan tujuan dapat mengurangi sampah sedikit mungkin. Konsep ini merupakan konsep pengelolaan sampah yang sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yaitu pengelolaan sampah melalui pendekatan *reduse*, *reuse*, dan *recycle* atau sering dikenal dengan 3R.

1. Pendekatan *reduse*, adalah pendekatan dengan cara meminimalisir penggunaan barang yang kita gunakan. Karena apabila penggunaan barang atau material terlalu berlebih, itu akan mengakibatkan sampah yang banyak juga hasil dari apa yang telah kita gunakan.
2. Pendekatan *reuse*, adalah pendekatan dengan cara sebisa mungkin untuk memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali dan menghindari pemakaian barang sekali pakai untuk memperpanjang jangka waktu barang tersebut sebelum menjadi sampah.

3. Pendekatan *recycle*, adalah pendekatan dengan cara melakukan daur ulang dari barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Dengan cara ini, barang yang sudah tidak terpakai bisa digunakan kembali menjadi barang lain.

Ada 8 prinsip pengelolaan sampah berbasis masyarakat yaitu;

- a. Keterlibatan masyarakat.
- b. Kejelasan batasan wilayah.
- c. Strategi pengelolaan sampah yang terpadu.
- d. Pemanfaatan sampah yang optimal.
- e. Fasilitas persampahan yang memadai.
- f. Kelompok penggerak yang mumpuni.
- g. Optimasi pendanaan sendiri.
- h. Pola kemitraan yang menguntungkan.

Adapun perincian sampah dari warga yang memiliki penilaian adalah sebagai berikut:

1. Sampah organik bisa di daur ulang seperti HVS, kertas buram, kardus, Koran, majalah, dan lainnya.
2. Sampah organik tak bisa di daur ulang seperti sisa makanan, daun, sisa sayuran, dan yang sejenisnya.
3. Sampah non-organik bisa di daur ulang dari segala jenis logam seperti besi, aluminium, tembaga dan juga aneka sampah berbahan kaca botol, bekas botol minuman, kaleng plastik, dan lain-lain.
4. Sampah non-organik tak bisa didaur ulang seperti plastik yang tidak bisa didaur ulang, baterai bekas, cairan limbah rumahan.

Sampah-sampah yang bisa didaur ulang baik organik maupun non-organik bisa dijual. Lazimnya pengepul barang-barang bekas datang ke lokasi pengelolaan sampah. Dalam satu minggu minimal mereka bisa mendapatkan dana tambahan dari barang bekas daur ulang. Jumlah ini justru lebih tinggi nilainya daripada pengolahan sampah organik menjadi kompos. Kompos dapat diolah lagi menjadi pupuk organik untuk dijual. Atau digunakan sendiri untuk menanam tanaman hias, tanaman apotik hidup, atau tanaman sayuran atau buah-buahan.

### **3. Langkah Pembentukan Bank Sampah**

Bank sampah menjadi organisasi yang berkonsentrasi terhadap sampah. Penanganan yang begitu hebat dalam mengelola sampah agar tidak menumpuk timbunannya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Perlu dilakukan langkah-langkah dalam membentuk bank sampah diantaranya seperti dibawah ini<sup>27</sup> :

a. Membentuk pengurus

Organisasi ini bertujuan untuk pengelolaan sampah. Terlibatnya banyak pihak atau orang merupakan esensi dari pembentuk organisasi ini. Individu pada perkumpulan ini pada umumnya yang peduli dengan lingkungan hidup. Merupakan penduduk yang sudah lama menetap sehingga pada penyusunan anggota pengurus dapat memberikan usulan-usulan. Susunan organisasi umum yang biasa digunakan dalam bank sampah Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator dan anggota.

---

<sup>27</sup> Anonim, <https://natinedjs.blogspot.com/2017/03/8-langkah-membentuk-bank-sampah-dan.html>, diakses tanggal 26 juni 2020 Pukul 14.00 WIB

b. Membentuk penamaan bank sampah

Nama merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah organisasi. Diperlukan keputusan bersama dalam pembuatan nama ini agar identitas tersebut dapat digunakan secara berkesinambungan bersama-sama. Disarankan dalam penamaan bank sampah diperlukan nama-nama yang sesuai dengan tema lingkungan hidup sehingga mudah dikenal dan diingat oleh masyarakat. Banyak pilihan nama dalam organisasi ini, pada intinya organisasi ini juga merupakan organisasi profit yang wajib menguntungkan semua anggotanya sehingga target-target perencanaan organisasi perlu untuk dilakukan.

Menggunakan kaidah targetting perusahaan profit pada umumnya. Penentuan target bukan merupakan suatu yang harus benar-benar terjadi, pada intinya agar anggota dapat jeli melihat penumpukan sampah baik terjadwal maupun tidak terjadwa. Misalnya, dalam sesia acara pernikahan dan lain sebagainya ada sampah-sampah makan yang ada di tangan kita sendiri agar kita kelola. Untuk yang tidak terjadwal sampah pinggir jalan pada saat melintas.

c. Tempat

Tempat pelaksanaan kegiatan. Setelah pengurus dibentuk dan juga nama organisasi telah disepakati. Telah ada Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga ditetapkan. Diperlukan tempat. Tempat ini sebagai kantor administratif bank sampah. Tempat melakukan transaksi penimbangan sampah yang masuk serta administrasi keanggotaan yang baru.

Bank sampah awalnya lebih baik dibuat di tempat rumah pribadi salah satu pengurus karena belum terdapat omset usaha disini. Bila organisasi ini dapat berjalan produktif dan berkesinambungan organisasi dapat membangun sebuah *shelter* perkantoran administrasi dan masuknya barang-barang sampah.

d. Kerja sama dengan Pengepul rongsok

Untuk membangun kerja sama dengan pelaku [UMKM](#) rongsokan dan pengepul bank sampah harus membangun kerja sama. Bank sampah dengan pengepul setempat, bila bank sampah sudah dapat mengupdate harga-harga rongsok seperti plastik, besi, dan lain sebagainya bank sampah wajib melakukan kerja sama dengan pengepul yang memberikan tawaran harga menarik. Dengan [gross profit margin \(GPM\)](#) yang sesuai dapat memberikan keuntungan yang cukup untuk organisasi ini.

e. Alat operasional

Peralatan dalam menjalankan bank sampah tidak banyak. Hanya diperlukan timbangan baik timbangan gantung maupun duduk. Karung beras untuk melakukan pensortiran terhadap barang yang masuk. Untuk perkembangan selanjutnya organisasi ini dapat melakukan penyediaan motor, atau motor roda tiga dan mobil bak terbuka untuk pengangkutan sampah bila sudah banyak. Karung tersebut diberikan label sesuai dengan jenis sampahnya. Untuk administrasi anggota yang menyetorkan sampah dapat dilakukan berdasarkan nama penyeter dan juga jenis sampah serta

berat timbangannya. Dari administrasi tersebut anggota dapat melihat berapa besar tabungannya di bank sampah itu.

f. Administrasi

Bank sampah mirip dengan bank konvensional atau perbankan mikro pada umumnya. Pengelolaan sampah memerlukan administrasi dan pembukuan. Pembukuan itu berupa debit dan kredit dimana debit adalah setoran sampah kepada organisasi sedangkan kredit adalah untuk pembayaran yang dilakukan organisasi terhadap anggota. Pembukuan administratif lainnya berupa buku tabungan, buku induk nasabah ([Customer Information File - CIF](#)) lihat Istilah Perbankan dan Mikro, buku rekapitulasi penimbangan, buku kas, buku tamu dan lain-lain.

g. Menentukan jadwal kegiatan

Jadwal kegiatan lebih bermaksud kepada pembangunan motivasi para anggota karena usaha ini hampir mirip dengan tukang sampah sehingga diperlukan pembentukan komitmen dalam membangun roda bisnis organisasi. Anggota wajib melakukan sharing knowledge dalam jadwal kegiatan tersebut. Dengan motivasi masing-masing pengelolaan sampah tersebut. Siklus usaha ini disarankan untuk dijalankan setiap hari dengan mengambil waktu-waktu senggang anggota dalam melakukan setoran. Dan pengurus organisasi merupakan individu dengan kegiatan yang hanya dilakukan sampai sore seperti Pegawai kelurahan, Guru dan PNS tidak sampai malam hari seperti pegawai swasta, pegawai bank dll.

#### h. Sosialisasi

Sosialisasi bank sampah kepada masyarakat melalui media fisik maupun non fisik. Dengan pamflet dan juga brosur-brosur atau lewat non fisik melalui media sosial seperti [banksampah.id](http://banksampah.id). Hal tersebut untuk mengundang banyaknya partisipan atau anggota baru yang tertarik dalam menjalankan roda organisasi bank sampah.

### **4. Manajemen Bank Sampah**

Banyak orang memahami bahwa pengertian bank secara umum adalah badan usaha yang mengumpulkan dana (uang) dalam bentuk simpanan lalu menyalurkannya kepada masyarakat lain dalam bentuk kredit, kemudian keuntungannya dibagikan kembali dalam bentuk bunga. Bedanya, bank sampah tidak mengumpulkan uang, tapi menghimpun sampah dari masyarakat. Sampah tersebut dihitung kemudian dicatat sampai angka dan jangka waktu tertentu untuk kemudian dirubah menjadi bentuk lain yang senilai. Seperti tabungan sembako, tabungan kesehatan, tabungan beasiswa, dan lain lain.

Untuk menunjang keberhasilan Bank sampah tentu tidak terlepas dari manajemen, dan manajemen Bank sampah tergantung kebutuhan, Indra Utama menjelaskan bahwa ia pernah mengunjungi beberapa bank sampah. Ada yang pengurusnya tiga orang saja yaitu ketua, sekretaris dan bendahara. Ada pula yang lengkap seperti layaknya organisasi kemasyarakatan lainnya. Semakin besar sebuah bank sampah, semakin banyak pula manajemen kepengurusan yang dibutuhkan, jumlah pengurus bank sampah skala Kecamatan akan berbeda dengan bank sampah skala RW.

Umumnya yang wajib dalam manajemen kepengurusan bank sampah itu adalah.<sup>28</sup>

a). Ketua (Penanggung Jawab)

Ketua dalam kepengurusan bank sampah memiliki fungsi sebagai penanggung jawab penuh, ia adalah kunci utama berkembang atau tidaknya kegiatan bank sampah. Biasanya dipilih ketika pembentukan kepengurusan bank sampah.

b). Sekretaris (Wakil)

Sekretaris dalam manajemen bank sampah memiliki tugas merapikan catatan surat, legal formal, dan menggantikan ketua pada masa-masa tertentu.

c). Bendahara

Bendahara adalah orang yang bertanggung jawab dalam arus kas, catatan uang masuk-keluar, serta bertanggung jawab penuh dalam menghitung

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Indra Utama. pembina unit Bank Sampah Diski Mandiri, tanggal 4 Pebruari 2020

jumlah tabungan warga. Ia pun mesti memiliki buku besar catatan aset bank sampah.

d). Pekerja (Karyawan)

Berbeda dari tiga pengurus lainnya (diatas) yang kadang harus bekerja ikhlas alias tidak digaji, pekerja di bank sampah harus mendapat upah. Mengapa?

Karena pekerja bank sampah menghabiskan banyak waktu. Ia mesti menimbang, mencatat dan menjual barang. tenaga yang mereka berikan harus dihargai, pekerja perlu makan dan menyambung hidup.

## **5. Mekanisme, Alur dan Sistem Bank Sampah**

Sistem Penyetoran dan Penjualan di Bank Sampah

a) Pemilahan Sampah

Masyarakat atau nasabah harus memilah terlebih dulu di rumah mereka masing-masing sebelum di bawa ke bank sampah.

b) Penyetoran Sampah

Tiap bank sampah memiliki jadwal buka yang berbeda, ada yang buka setiap hari, ada juga yang hanya buka seminggu sekali.

c) Penimbangan

Proses penimbangan dilakukan oleh karyawan bank sampah, sampah an-organik yang dicampur harganya lebih murah daripada sampah yang sudah dipisah. Misalkan sampah botol plastik.

d) Pencatatan

Setelah sampah ditimbang kemudian dikonversikan kedalam rupiah lalu ditulis di buku tabungan nasabah.

e) Penyortiran

Sampah yang terkumpul dipisah sesuai jenis-jenisnya oleh karyawan bank sampah. Ada dus, botol, plastik, dan lain lain.

f) Pengepakan

Setelah disortir, maka selanjutnya sampah dirapihkan dan di-*packing* untuk diangkut dan dijual ke bandar.

g) Penjualan

Sampah yang sudah di-*packing* selanjutnya dijual ke bandar pengepul. Bank sampah harus tau kemana barang dijual untuk mendapat keuntungan maksimal

## **2. Peran Bank Sampah Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Bersih, Hijau, Dan Sehat.**

Tujuan awal dari didirikannya Bank Sampah adalah ingin menciptakan kegiatan positif yang bermanfaat dan dapat memberdayakan masyarakat sekitar. Dengan berjalannya waktu, kegiatan yang diadakan oleh kelompok masyarakat (sebelum dinamakan Bank Sampah) tidak hanya menghasilkan sebuah kegiatan positif, akan tetapi menghasilkan sebuah kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis di dalamnya, yaitu Bank Sampah. Para nasabah/masyarakat bisa menabungkan sampah-sampah olahan rumah tangga yang telah dipilah terlebih dahulu untuk disetorkan ke Bank Sampah yang kemudian sampah tersebut ditukar dengan sejumlah uang rupiah sesuai dengan nilai sampah tersebut. Tedi Supriatna selaku Kepala UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Bank Sampah sesungguhnya mengandung

potensi ekonomi kerakyatan yang cukup tinggi. Kegiatan bank sampah dapat memberikan hasil nyata bagi masyarakat dalam bentuk peluang kerja, penghasilan tambahan bagi pegawai bank sampah dan masyarakat penabung sampah dengan berpedoman pada istilah *from trash to cash* (dari sampah menjadi uang tunai)<sup>29</sup>

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendominasi potensi-potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain menjadikan masyarakat mampu dan mandiri dengan menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Dan Bank Sampah telah menciptakan iklim untuk mengembangkan potensi masyarakat dengan membangun pola pikir dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dan menjadikan sampah sebagai barang yang mempunyai nilai ekonomis. Bank Sampah juga mengembangkan potensi ekonomis sampah ini melalui pusat industri kreatif yang berkontribusi nyata dalam mengurangi sampah secara praktis, murah, kreatif dan produktif.

Dan Bank Sampah telah memberdayakan nasabahnya melalui program-program yang diadakan. Semua program tersebut membuat sebuah pola pemikiran di dalam diri masyarakat bahwa sampah dapat bernilai uang bagi mereka dengan memanfaatkan potensi yang ada di sampah tersebut. Dan Bank Sampah juga membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi diri para nasabahnya untuk berkarya secara praktis, murah, dan kreatif. Ini terbukti dengan banyaknya hasil

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Tedi Supriatna Kepala UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, tanggal 2 Pebruari 2020

kerajinan tangan yang telah dihasilkan oleh Bank Sampah untuk dijual dan hasilnya dapat dirasakan oleh nasabah tersebut.

Dengan adanya Bank Sampah, masyarakat menjadi sadar bahwa sampah yang selama ini disepelkan keberadaannya, sebenarnya dapat membawa sebuah kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Nilai rupiah yang didapat dari sampah tersebut disimpan atau ditabung oleh nasabah, dan biasanya hasil tabungan sampah tersebut akan diambil oleh nasabahnya pada waktu-waktu tertentu, seperti Hari Raya atau Tahun Pelajaran Baru.

Bagi nasabah yang ingin meningkatkan perekonomiannya dengan cara berniaga dan belum mempunyai modal atau kekurangan modal, nasabah dapat melakukan pinjaman kepada Bank Sampah. Dan cara pengembalian pinjaman tersebut, Bank Sampah tidak mengharuskan nasabah mengembalikan pinjaman dengan uang, tetapi boleh juga dalam bentuk sampah yang bernilai ekonomis.

Dengan demikian, atas dasar indikator-indikator keberhasilan program pemberdayaan ekonomi masyarakat maka bahwasannya program-program yang dijalankan oleh Bank Sampah dapat dikatakan berhasil dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Menurut Tedi Supriyatna ada 5 (lima) Indikator keberhasilan Bank Sampah dapat dilihat dari beberapa sisi antara lain<sup>30</sup>:

1. Transparan (*Transparent*)
2. Bertanggungjawab (*accountable*)
3. Menguntungkan (*profitable*)
4. Keberlanjutan (*sustainable*)

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Tedi Supriyatna Kepala UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, tanggal 2 Pebruari 2020

## 5. Dapat Diperluas (*replicable*)

### 1. Transparan (*Transparent*)

Bank Sampah melibatkan seluruh nasabah dalam pelaporan keuangan yang sedang berjalan. Masyarakat diajak terlibat dalam pengumpulan sampah dan hasil dari sampah tersebut dicatat di buku tabungan milik nasabah dan juga di buku besar milik Bank Sampah. Bank Sampah mendapatkan penghasilan dari selisih penjualan karya kerajinan tangan dari sampah dan juga dari selisih penjualan sampah ke pengepul atau pun pabrik-pabrik plastic.

### 2. Bertanggungjawab (*accountable*)

Dalam pengelolaan Bank Sampah, baik dalam pengelolaan keuangan atau pun yang lainnya, dilakukan oleh orang-orang yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab, yaitu oleh Tokoh Masyarakat dan Ibu-Ibu PKK.

### 3. Menguntungkan (*profitable*)

Semua pihak yang terlibat dalam Bank Sampah ini mendapatkan keuntungan, baik secara materi atau pun imateri. Masyarakat mendapatkan nilai rupiah dari sampah yang dipilah. Kemudian Bank Sampah mendapatkan keuntungan dari hasil pengolahan sampah yang dijual. Selain keuntungan materi, tentunya lingkungan masyarakat pun menjadi lebih bersih dan asri dengan adanya Bank Sampah ini.

### 4. Keberlanjutan (*sustainable*)

Apabila pengelola Bank Sampah mampu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan mampu melakukan inovasi-inovasi terbaru, maka peluang bagi bank sampah untuk terus berkelanjutan akan tetap ada dan akan terus terbuka, mengingat sangat besarnya nilai-nilai yang ada di dalamnya.

5. Dapat Diperluas (*replicable*)

Karena pola bank sampah ini sangat menarik, yaitu bisa membantu perekonomian masyarakat sekaligus bisa mengurangi volume sampah yang ada. Beberapa pemda telah mencontoh pola bank sampah ini untuk diterapkan di wilayahnya masing-masing, walaupun tidak semua program yang ada di Bank Sampah dicontoh di wilayah mereka, tetapi program inti dari pola bank sampah tetap mereka terapkan demi mencapai tujuan inti dari bank sampah tersebut

Dengan demikian Peran Bank sampah adalah salah satu strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat ‘berkawan’ dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 4R sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat. Bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih, sehat dan nyaman bagi warganya<sup>31</sup>. Dengan pola ini maka warga selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Tedi Supriyatna, kepala UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, tanggal 26 Juni 2020.

juga mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang mereka kumpulkan.

### **B. Pola Kerja Sama Bank Sampah Dengan Warga Dalam Meningkatkan Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Bersih, Hijau, Dan Sehat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.**

Bank sampah bukanlah bank konvensional atau lembaga keuangan bank dan non bank. Tapi bank sampah mempunyai kegiatan dalam lingkup layanan di bidang persampahan. Sampah yang umumnya dibuang tapi dianggap bernilai ekonomis dan bermanfaat. Para nasabahnya bisa menabung sampah dan mendapatkan uang di kemudian hari. Dalam aktifitasnya seperti bank secara umum, memiliki buku tabungan, slip setoran, serta catatan buku induk setoran. Termasuk catatan yang berguna untuk mengecek harga sampah yang dijual ke pengepul atau industri daur ulang.

Hadirnya Bank Sampah merupakan salah satu bukti akan kepedulian masyarakat akan lingkungannya. Bank sampah adalah tempat menabung sampah. Maksudnya adalah tempat menabung bagi para nasabahnya dengan cara menyetorkan sampah di bank tersebut. Tentunya hanya sampah yang sudah dipilah yang boleh ditabung di bank sampah ini. Setelah nasabah menyetorkan sampah pilahannya tersebut di bank sampah, nasabah mendapatkan “upah” yang ditulis di buku tabungannya, dan bisa ditarik dalam bentuk rupiah.

Program dan kegiatan yang ada di Bank Sampah sangat melibatkan masyarakat di dalamnya. Karena memang tujuan awal dari didirikannya bank

sampah ini adalah ingin memberdayakan masyarakat, khususnya bagi para ibu-ibu rumah tangga. Maka dari itu kegiatan yang dilakukan oleh Bank Sampah melibatkan masyarakat mulai dari pemilahan sampah, pengumpulan sampah, perhitungan nilai rupiah sampah. Kepala UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa jumlah Bank sampah saat ini ada 165 unit dan 22 unit ada di kota Medan.

Satu-satunya Bank Sampah yang berbentuk Badan Usaha Koperasi adalah Koperasi Bank Sampah (KBS) Sunggal Mandiri dibawah binaan UPT Pengolahan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara yang berada di Jalan Paya Bakung, Dusun VII Simpang Diski, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Data di Dinas Koperasi Sumatera Utara, namanya Koperasi Bank Sampah (KBS) Sunggal Mandiri.

Mofizar menjelaskan Kisah berdirinya KBS Sunggal Mandiri berawal dari kejadian tahun 2016. Saat itu Mofizar masih menjadi pengelola Bank Sampah Unit (BSU) Sejahtera di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Deliserdang. Sebagai unit, ia menyettor ke bank sampah induk (BSI) di Sicanang, Belawan. “Sistem saat itu, nasabah menyettor sampah ke BSI. Induk mencatatnya sebagai tabungan. Nasabah baru boleh menarik tabungan setelah tiga bulan. Bulan Juni tahun itu terjadi keributan. Bank sampah induk tidak mampu mencairkan

tabungan nasabah. Total saldo yang tidak bisa ditarik mencapai Rp80 juta milik 217 orang nasabah<sup>32</sup>.

Tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara membentuk tiga Koperasi Bank Sampah. Tahap awal, ada 33 anggota sekaligus pendiri ketiga koperasi. Di tingkat provinsi dibentuk Koperasi Sumut Mandiri berkantor di kantor Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara. Di tingkat kota, dibentuk Koperasi Medan Mandiri. Dan tingkat kabupaten dibentuk Koperasi Sunggal Mandiri.

Ke-33 anggota itu menyetor modal awal Rp750 ribu per orang. Plus iuran Rp10 ribu per orang per bulan, yang akan dipotong dari tabungan sampah. “Tapi yang benar-benar aktif ya KBS Sunggal Mandiri. Agar omzet koperasi semakin besar, Mofizar dan istri rajin bergerak ke perumahan-perumahan membentuk unit sampah. “Pengurus BSU kita latih seni memilah, menimbang, dan menghitung harga sesuai jenis dan kondisi sampah, Unit juga dibekali dengan daftar harga sampah<sup>33</sup>.

Mufizar menjelaskan ada 67 jenis sampah rumah tangga yang laku dijual, dibagi dalam lima kategori utama. Yakni sampah plastik (29 jenis), logam (11 jenis), kaca (9 jenis), kertas (8 jenis), dan elektronika (10 jenis). “Sampah plastik paling murah itu jenis kemasan tipis hanya Rp150 per kg (harga antar). Plastik

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Nofizar, Ketua Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri, tanggal 26 Juni 2020

<sup>33</sup> Wawancara dengan Nofizar, Ketua Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri, tanggal 26 Juni 2020

assoi kotor Rp600 per kg. Paling mahal plastik aqua gelas super mencapai Rp7 ribu per kg (kondisi bersih). Harga sampah logam tergantung jenis. Paling murah jenis seng, hanya Rp500 per kg (harga antar), kaleng Rp1.200 per kg, aluminium Rp12 ribu per kg. “Paling mahal tembaga mencapai Rp50 ribu per kg. Untuk sampah jenis kaca, kaca datar hitam paling murah hanya Rp125 per kg, datar bening Rp175 per kg, kaca botol bening Rp500 per kg. Paling mahal kaca botol Bir Bintang, dihargai Rp500 per buah.

Adapun sampah kertas, paling murah kertas duplex hanya Rp500 per kg, majalah Rp600 per kg. Paling mahal harga kertas koran putih mencapai Rp5.000 per kg. Bahkan sarang telur pun diterima dengan harga Rp150 per lembar. Untuk sampah elektronika, monitor komputer dihargai Rp17 ribu per unit, setrika, magic com, dispenser diharga Rp7 ribu per unit, mesin hape diharga Rp110 ribu, dan sebagainya.

Sebagai BSI, Mofizer menjelaskan telah memberlakukan buku tabungan, slip setoran, serta catatan buku induk setoran. Termasuk catatan yang berguna untuk mengecek harga sampah yang dijual ke pengepul atau industri daur ulang. “Nasabah unit boleh menabung atau langsung dibayar cash. Tergantung permintaan.

### **Untung dari Selisih Harga**

Status sebagai koperasi, diakui Mofizar, memudahkan BSI Sunggal Mandiri memperoleh stok sampah dan menjualnya. Stok diperoleh mulai dari unit, apotek,

toko, restoran, bahkan sejumlah perusahaan. Juga lebih mudah menjual ke pabrik-pabrik. Harga yang diterima pun lebih mahal. Oleh pabrik, sampah plastik umumnya akan diolah menjadi bijih plastik. Jenis plastik assoi, konon akan dijadikan bahan campuran aspal. Karet ban bekas (luar dan dalam) dijual untuk didaur ulang sebagai material industri perabotan. Botol kaca dijual lagi ke pabrik pemilik brandnya. Sedangkan sampah kertas sebagian diolah oleh pabrik bubur kertas. Adapun kertas koran akan dipress dan dikirim ke Surabaya. Sampah logam diolah pabrik pengolah logam.

Indra Utama menjelaskan bahwa Setelah berbentuk koperasi, KBS Sunggal Mandiri juga berhasil meraih kepercayaan sebuah perusahaan Transporter Limbah B3 dan NonB3 di Medan, untuk menanggungjawab pengambilan sampah ke beberapa rumah sakit di Medan. “Per Oktober ini, sudah ada lima rumah sakit swasta di Medan yang bekerjasama dengan KBS untuk pengambilan limbah.<sup>34</sup>

Dibanding saat masih menjadi BSU, omzet koperasi naik berkali lipat. Dulu saat masih BSU, omzet per bulan rata-rata hanya 1 ton sampah dengan keuntungan bersih Rp500.000. Setelah menjadi bank sampah induk, keuntungan naik menjadi Rp1 juta per bulan.

Setelah menjadi koperasi, omzet minimal 10 ton sampah per bulan dengan nilai rata-rata Rp30 juta per bulan. Koperasi berhasil menyinergikan antarbank sampah di wilayahnya, untuk memudahkan perolehan bahan baku produksi dan

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Indra Utama. pembina unit Bank Sampah Diski Mandiri, tanggal 24 Juni 2020

pemasaran. Keuntungan bersih koperasi sekitar Rp12 juta per bulan. Kerja pengurus hanya sekali seminggu. Ada gaji bulanan. Anggota mendapat harga yang lebih tinggi dibanding harga tukang botot. Plus pembagian keuntungan dari sisa hasil usaha setiap tahun, yang merupakan sumber ekonomi baru.<sup>35</sup>

Indra Utama selaku pembina unit Bank Sampah Diski Mandiri, mengatakan sejak unitnya dibentuk September 2017, jumlah nasabah kini mencapai 236 nasabah. Mereka dilayani di tiga pos pelayanan panimbangan. Total produksi sampai September 2019 mencapai 23,13 ton sampah anorganik bahan baku industri daur ulang. Atau rata-rata 1,2 ton per bulan. Ini menjadi sumberdaya ekonomi baru bagi nasabah, dengan total nilai tabungan sebesar Rp32,5 juta<sup>36</sup>

Untuk meningkatkan amal ibadah dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa Koperasi Bank Sampah sudah menerima 15 orang setoran simpanan Bank sampah untuk kegiatan Umroh, dan pada Januari 2021 sudah ada 4 orang anggota Koperasi BSM yang akan diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah umroh<sup>37</sup>

Tedi Supriyatna menjelaskan bahwa terhadap Bank sampah yang ada di Sumatera Utara tetap dilakukan pembinaan dan bekerjasama dengan Pabrik industri pengolahan sesuai dengan jenis sampah bermacam ragam, ada juga jenis logam dan kaca. Jadi, dari segi lingkungan dengan adanya bank sampah ini sangat

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Nofizar, Ketua Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri, tanggal 26 Juni 2020

<sup>36</sup> Wawancara dengan Indra Utama. pembina unit Bank Sampah Diski Mandiri, tanggal 24 Juni 2020

<sup>37</sup> Wawancara dengan Indra Utama. pembina unit Bank Sampah Diski Mandiri, tanggal 4 Juni 2020

membantu plastik yang berserakan. Bahkan plastik tersebut memiliki nilai jual, bila dikelola dengan baik yang dijadikan bahan baku industri. Selain itu sampah berkurang dan terdapat pengelola dan penanganan sampah sendiri, di mana ada proses pengangkutan sampah dari rumah tangga ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS), lalu ke pengelola dan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sehingga sistem terbangun dan kita bisa menuju Indonesia bersih pungkasnya<sup>38</sup>.

Bahan yang sudah dipilah sebahagian ada yang dijual untuk memenuhi permintaan terhadap hasil kerajinan tangan, dibutuhkan bahan baku/ sampah yang banyak. Maka dari itu, Bank Sampah bekerja sama dengan masyarakat dalam mengumpulkan sampah. Masyarakat sebagai produsen sampah, sudah terlebih dahulu menyortir atau memilah sampah di rumahnya masing-masing. Setelah sampah dipilah oleh masyarakat, barulah sampah pilihan tersebut disetorkan ke bank sampah. Dalam proses pengumpulan ini, sampah ditimbang dihadapan nasabah, kemudian petugas menuliskan sejumlah nilai rupiah sampah menurut klasifikasinya di buku tabungan nasabah. Berikut nilai sampah berdasarkan klasifikasinya:

Sampah yang sudah terkumpul di Bank Sampah, kemudian diolah menjadi beberapa kerajinan tangan atau pun pupuk kompos. Dan sampah-sampah yang tidak bisa dijadikan kerajinan tangan akan dijual ke pengepul dan ke pihak yang sudah menjadi mitra Bank Sampah.

Bila kita melihat transaksi yang dilakukan oleh bank sampah dan nasabah selintas saja, maka kita akan menilai bahwa transaksi yang dilakukan seperti

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Tedi Supriatna Kepala UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, tanggal 24 Juni 2020

transaksi biasa. Tetapi, pada dasarnya transaksi ini lebih menyerupai kerjasama syirkah dalam Islam. Dalam jual beli, jika si penjual telah mendapatkan hak atas kepindahan kepemilikan barang dan si pembeli telah mendapatkan barang yang diinginkan maka hubungan antara penjual dan pembeli telah terputus. Ini semua tidak sama dengan hal kerjasama. Di dalam kerjasama, hubungan ini bersifat terus menerus selama bisnis yang dilakukan tetap ada dan salah satu pihak tidak memutuskan hubungannya atas lainnya.

Dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan nilai ekonomis sampah, Bank Sampah bekerjasama dengan masyarakat. Masyarakat yang langsung memberikan kontribusinya dalam pengumpulan dan pemilahan sampah, sedangkan Bank Sampah bertugas untuk mengelola sampah agar sampah yang telah disetorkan dapat memberikan nilai ekonomis lebih. Uang yang dihasilkan dari penjualan sampah atau pun penjualan kerajinan tangan tersebut dibagi sesuai kesepakatan. Maksud dari kesepakatan ini adalah kesepakatan akan pembagian rupiah (nilai sampah) yang telah ditetapkan.

Dari kegiatan di atas, kita bisa melihat bahwa kedua belah pihak memberikan kontribusinya dalam mengelola sampah yang tidak bernilai apa-apa berubah menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis. Nasabah/masyarakat memilah sampah rumah tangga yang ada di rumah mereka masing-masing sebelum disetorkan ke bank sampah. Sedangkan Bank Sampah mengelola sampah yang telah disetorkan tadi untuk dijadikan kerajinan tangan dan kompos. Sisa dari sampah yang dikumpulkan akan dijual ke pengepul

Dampak Sosial dan Ekonomi Atas Kehadiran Bank Sampah:

## 1. Dampak Ekonomi Masyarakat

Bank Sampah merupakan sebuah perkumpulan masyarakat yang bertujuan memberdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi sampah sebagai sumber finansial apabila dikelola secara kreatif dan inovatif. Dan sekaligus juga mengatasi masalah sampah yang timbul di lingkungan.

Pada pelaksanaannya, Bank Sampah telah menimbulkan rasa kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan rupiah bagi masyarakat tersebut. Alasan inilah yang kemudian banyak menarik masyarakat untuk ikut bergabung di kegiatan Bank Sampah, yakni mengumpulkan dan menyortir sampah.

Dari program-program Bank Sampah yang telah dijelaskan sebelumnya, telah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat yang ikut terlibat didalamnya, yaitu meningkatnya pendapatan. Karena ini adalah salah satu tujuan Bank Sampah. Walaupun tidak secara signifikan nilainya, tapi Bank Sampah sudah mampu dalam meningkatkan pendapatan nasabahnya. Sampah yang dulu hanya bisa dibuang dan memenuhi tempat sampah, sekarang sudah bisa diolah oleh masyarakat untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah.

Selain meningkatkan perekonomian bagi nasabahnya, Bank Sampah telah membuka peluang kerja bagi masyarakat di sekitarnya. Karena untuk mengolah sampah-sampah, membutuhkan tenaga manusia yang banyak. Mulai dari kegiatan menimbang hingga menjadikan sampah sebuah produk kerajinan atau pupuk organik, dll. Kebutuhan akan adanya peran aktif manusia ini yang membuat Bank

Sampah untuk membuka lapangan kerja. Bank Sampah membuka peluang pekerjaan baru bagi masyarakat yang selama ini menganggur.

## 2. Dampak Sosial Bagi Masyarakat

Adanya Bank Sampah tidak hanya memiliki tujuan ekonomi bagi nasabahnya, akan tetapi juga memiliki tujuan sosial. Adapun dampak sosial masyarakat yang timbul dengan adanya Bank Sampah adalah:

### a. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Sebelum adanya Bank Sampah ini, banyak masyarakat di sekitar Bank Sampah yang terkena penyakit demam berdarah. Dengan keberadaan Bank Sampah ini, bisa membantu untuk mengurangi sampah-sampah yang masih tercecer di tempat yang tidak semestinya, seperti ember, dll, yang menjadi sarang atau tempat hidup bagi nyamuk-nyamuk pembawa penyakit tersebut.

### b. Saling Membantu Antar Nasabah

Sebelum adanya Bank Sampah, masyarakat tidak mempunyai banyak waktu untuk saling bersosialisasi, hanya bisa berkumpul dengan masyarakat lainnya di waktu-waktu tertentu saja, seperti pengajian bulanan. Akan tetapi, dengan berdirinya Bank Sampah masyarakat bisa lebih sering bertemu dan bisa saling mengenal lebih dalam dengan masyarakatnya lainnya. Inilah yang membuat adanya jalinan ikatan sosial lebih erat antar masyarakat sehingga timbul rasa untuk saling tolong-menolong.

### c. Terciptanya Lingkungan Yang Bersih.

Bank Sampah merupakan sebuah terobosan besar dalam pengelolaan sampah. Ini menjadi salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya. Bank Sampah telah memberikan dampak ekonomi bagi nasabahnya, walaupun jumlahnya tidak terlalu signifikan. Ini juga yang menjadi satu daya tarik utama bagi masyarakat untuk bergabung. Akan tetapi tidak hanya membantu masyarakat untuk meningkatkan ekonominya saja, dari segi lingkungan pun Bank Sampah memiliki kontribusi yang cukup tinggi. Dengan adanya Bank Sampah, masalah lingkungan seperti sampah yang berserak di mana-mana dapat teratasi. Bank Sampah juga membantu mengurangi volume sampah dari masyarakat yang akan dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA).

### **C. Hambatan Bank Sampah Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Bersih, Hijau, Dan Sehat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Permasalahan lingkungan yang sekarang terjadi salah satunya adalah permasalahan sampah, yang kian hari terus menumpuk jumlahnya. Pemegang kebijakan yaitu pemerintah sudah menangani permasalahan ini, yaitu mengelola sampah secara terpadu, misalnya dari sampah rumah tangga.

Kota Medan adalah salah satu kota besar di Sumatera Utara, dalam hal pengelolaan lingkungan hidup yang sehat belum terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya volume sampah yang di hasilkan oleh masyarakat. Sehingga Pemerintah Kota Balikpapan melakukan program Green and Clean. Program ini adalah program lingkungan berkelanjutan dengan pendekatan berbasis

pemberdayaan masyarakat. Melanjutkan program tersebut Pemerintah Kota Medan mengembangkan sistem Bank Sampah. Bank sampah adalah tempat mengumpulkan berbagai macam sampah yang telah di pisah-pisahkan, sesuai dengan jenisnya untuk disetorkan ke tempat bengkel kerja kesehatan lingkungan atau yang lebih akrabnya disebut bank sampah, hasil setoran bank sampah akan di tabung dan dapat diambil atau dicairkan sekitar tiga bulan sekali.

Bank Sampah merupakan salah satu alternatif mengajak warga peduli dengan sampah, yang konsepnya mungkin dapat dikembangkan di daerah-daerah lainnya. Bank Sampah merupakan sebuah sistem pengelolaan sampah berbasis rumah tangga, dengan memberikan ganjaran yang berupa uang tunai atau kupon gratis kepada mereka yang berhasil memilah dan menyetorkan sejumlah sampah. Program bank sampah dibuat dengan mengikuti Undang- Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah bahwa prinsip dalam mengelola sampah reduce, reuse dan recycle yang artinya adalah mengurangi, menggunakan kembali, dan mengolah.<sup>39</sup>

Dalam pelaksanaannya dapat mengurangi tingginya angka sampah di masyarakat dan di TPA (tempat pembuangan akhir), karena masyarakat memilah sampahnya sendiri, menukarkan sampahnya ke bank sampah dan membuang sampah yang tidak termasuk di bank sampah. Pelaksanaan program bank sampah di Kota Medan masih mempunyai beberapa kendala antara lain<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Pasal 1 angka(7) UU No.18 Tahun 2008 “tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksankannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Tedi Supriatna Kepala UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, tanggal 24 Juni 2020

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat
- b. Partisipasi masyarakat masih kurang
- c. jarak bank sampah dengan rumah nasabah
- d. Harga bersaing
- e. Transportasi.

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat

Kesadaran dan kemauan masyarakat masih rendah meski sudah mengetahui program bank sampah yang disampaikan saat sosialisasi. Masih ada warga yang cenderung tak mau tahu dan kurang peduli dengan kegiatan lingkungan. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan juga sangat berpengaruh pada kepatuhan hukum baik langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju, faktor kesadaran hukum berpengaruh langsung pada kepatuhan hukum masyarakat. Orang patuh pada hukum karena mereka memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik dan telah mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil. Pada masyarakat yang masih tradisional, kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukumnya. Mereka patuh pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka membutuhkan hukum, melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena diminta, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama atau kepercayaan. Jadi dalam hal pengaruh tidak langsung ini, kesadaran dari

masyarakat lebih untuk patuh kepada pemimpin, agama, kepercayaannya, dan sebagainya.

b. Partisipasi masyarakat masih kurang

Partisipasi masyarakat masih kurang terutama para nasabahnya untuk memilah dan memilih sampah rumah tangganya serta menyetorkannya ke bank sampah.

c. jarak bank sampah dengan rumah nasabah.

Banyak warga yang mengeluhkan jarak bank sampah dengan rumah mereka cukup jauh dan pihak bank sampah belum membentuk pos-pos di masing-masing dusun terutama yang jauh dari bank sampah, di mana pos-pos ini jadi pusat pengumpulan sampah dari masyarakat yang rumahnya jauh dari bank sampah

d. Harga bersaing

Bank sampah mempunyai kendala dengan harga satuan kilo sampah, bank sampah harus bersaing dengan para tukang loak barang bekas keliling. Karena tukang loak ini berani membayar lebih tinggi dari harga yang ditentukan bank sampah, misalkan untuk Koran tukang loak memberi harga Rp 1.000 sedangkan di bank sampah dihargai Rp 700.

e. Transportasi

Bank sampah mengalami kendala dalam transportasi, bank sampah harus menyewa dump truck untuk mengangkut sampah perusahaan yang volume sampahnya tidak sedikit. Karena disini bank sampah menggunakan sistem

jemput bola. Tiga kendala tersebut di atas merupakan kendala yang dihadapi oleh bank sampah di Kota Medan, karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat luas dari Pemerintah Kota Medan. Upaya pemerintah dalam menghadapi kendala bank sampah dengan melakukan sosialisasi harus secara rutin atau bertahap, supaya masyarakat tahu betul pentingnya bank sampah dalam lingkungannya. Dan secara perlahan pola pikir masyarakat akan berubah, yang dulunya membuang sampah pada tempatnya, berubah menjadi mengumpulkan sampah rumah tangganya dan menyetorkannya ke bank sampah. Yang saat ini terjadi sosialisasi hanya dilakukan setelah launching bank sampah tersebut, saat itu dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat-pejabat pemerintah setempat. Setelah itu bank sampah dikenal oleh masyarakat hanya melalui dari mulut ke mulut dan juga media massa. Maka masyarakat hanya mengenal bank sampah tetapi kurang memahami apa arti dari bank sampah. Pemerintah Kota Medan harus turut membantu dengan melakukan pelatihan-pelatihan kerajinan tangan untuk masyarakat di sekitar bank sampah, guna menjadikan pengrajin – pengrajin yang memanfaatkan sampah – sampah yang sudah dikumpulkan oleh masyarakat itu sendiri. Perhatian pemerintah kota Medan terhadap keberadaan bank sampah ini sangat di butuhkan, artinya peran serta dinas kebersihan pertamanan dan tata kota sebagai instansi pemerintahan yang mewadahi keberadaan bank sampah bukan Dinas Lingkungan Hidup harus ikut campur dalam dan bersinergi dengan instansi terkait demi kelangsungan bank sampah tersebut untuk mewujudkan Pembangunan

Lingkungan Hidup Yang Bersih, Hijau, Dan Sehat Melalui Pemberdayaan  
Ekonomi Masyarakat.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran Bank sampah adalah salah satu strategi untuk membangun kepedulian masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 4R sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat. Dengan pola ini maka warga selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah juga mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang mereka kumpulkan.
2. Pola Kerja sama Bank Sampah dengan warga Dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan sampah, dimana masyarakat yang langsung memberikan kontribusinya dalam pengumpulan dan pemilahan sampah, sedangkan Bank Sampah bertugas untuk mengelola sampah agar sampah yang telah disetorkan dapat memberikan nilai ekonomis lebih. Uang yang dihasilkan dari penjualan sampah dibayarkan sesuai kesepakatan.
3. Pelaksanaan program bank sampah masih mempunyai beberapa kendala antara lain, Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, jarak bank

sampah dengan rumah nasabah, bank sampah harus bersaing dengan para tukang loak barang bekas keliling, dan kendala transportasi.

## **B. Saran**

1. Pihak pengelola Bank Sampah disarankan untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar jumlah nasabah terus meningkat dan masyarakat juga dapat mengetahui cara mengolah sampah dengan baik dan benar.
2. Dalam upaya meningkatkan perekonomian nasabah, hendaknya pihak pengelola Bank Sampah terus berinovasi dalam membuat produk-produk kerajinan dari sampah, agar produk tersebut dapat bersaing dan diminati oleh setiap kalangan masyarakat dan agar produk kerajinan tersebut mempunyai pasar yang lebih luas dari sebelumnya, disarankan pihak pengelola bisa lebih aktif memanfaatkan media sosial dalam memasarkan produknya seperti facebook, twitter, instagram, dll.
3. Hendaknya Pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi sehingga tumbuh kesadaran dan partisipasi masyarakat, pihak bank sampah membentuk pos-pos di masing-masing dusun terutama yang jauh dari bank sampah, di mana pos-pos ini jadi pusat pengumpulan sampah dari masyarakat yang rumahnya jauh dari bank sampah dengan rumah nasabah. Dalam rangka pengembangan bank sampah ke depan, diperlukan adanya teknologi persampahan yang mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi. Hal ini penting untuk menjaga kestabilan harga dan memotivasi nasabah dengan memberikan harga yang lebih tinggi

terhadap sampahnya. Selain itu, diperlukan pula dukungan dan peran dari pemerintah daerah. Terutama dalam bentuk, pemberian dana hibah atau pinjaman modal, dan pelibatan pihak swasta, melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), untuk membantu pengembangan Bank Sampah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan cetakan kesebelas*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen.cetakan ketujuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Aziz Muslim, 2018, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, Cet.ke 3 Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga
- A.M.Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lngkungan*, Jakarta, Prenadamedia
- Bambang Suwerda. 2016. *Bank Sampah*. Yogyakarta: Pustaka Rihama
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Kasmir. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cetakan ke 19*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad Akib,2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, 2014, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada
- Munir Fuady. 2015. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nindyo Pramono. 2016. *Bunga Rampai Hukum Bisnis*. Bandung, Cet.8 Citra Aditya Bakti
- Takdir Rahmadi. 2016. *Hukum Pengelolaan Bahan Bahaya Dan Beracun*. Surabaya: Airlangga University press,
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada

Syamsuhardi Bethan, 2008, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional: Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, Alumni, Bandung

## **B. Peraturan-Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ,

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah

## **C. Laporan Penelitian**

Arfian Setiantoro, dkk. “Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean”. *dalam Jurnal Rechtvinding Volume 7, Nomor 1, April 2018*

## **D. Internet**

‘Predikat Kota Terjorok’ melalui <https://mediaindonesia.com/read/detail/210731-sandang-predikat-kota-terjorok-pemkot-medan-berkelit>, diakses pada tanggal 18 Juni 2020

Tjuk Kuswatojo , *Penerapan Agenda 21 di Indonesia*, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup ITB, <http://ejurnal.bppt.go.id/index.php/JTL/article/view/252> diakses pada tanggal 19 Juli 2020, pkl 12.38 Wib

<https://natedjs.blogspot.com/2017/03/8-langkah-membentuk-bank-sampah-dan.html>, diakses tanggal 26 juni 2020 Pukul 14.00 WIB

Wawancara dengan Tedi Supriatna Kepala UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, tanggal 2 Pembruari 2020

Wawancara dengan Indra Utama. pembina unit Bank Sampah Diski Mandiri,  
tanggal 4 Pebruari 2020

Wawancara dengan Nofizar, Ketua Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri,  
tanggal 2 Pebruari 2020